

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “ merupakan salah landasan yang kuat agar Badan Milik Negara baik berupa bangunan, tanah dan semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang berdiri di atasnya / dalam wilayah yang mencakup tanah, udara, lautan serta angkasa dapat dimanfaatkan demi tercapainya tujuan bangsa dan negara dan menciptakan masyarakat adil dan Makmur. Peraturan memegang peranan penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyajian neraca sesuai klasifikasi dalam bagan akun standar, yang sesuai dengan amanat ketentuan pasal 67 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008.

Mengacu pada prinsip *Good Governance* bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada amanat pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa UU tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut agar mencerminkan asas-asas *best practices*. Asas-asas *best practices* tersebut antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Barang Milik Negara ini merupakan aset negara yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam pengelolaan kekayaan negara pencatatan dan penginventarisasian asset/kekayaan Negara sangatlah penting, Pemerintah harus membuat kebijakan untuk seluruh Kementerian/Lembaga pusat maupun daerah dalam menertibkan dan menginventarisasi asset/kekayaan Negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas *good governance* adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Menurut Rusman (2017), penggolongan dan kodefikasi dilakukan agar pelaporan semua data dan informasi mengenai Barang Milik Negara dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi asset/kekayaan negara di setiap satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga pusat maupun instansi daerah PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan dalam inventarisasi dilakukan klasifikasi atau pengkodean barang inventaris yang pada dasarnya maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang tersebut ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang. Tujuan melakukan kodifikasi terhadap barang inventaris adalah untuk memudahkan mengenali jenis barang

tertentu dengan melakukan penyeragaman penyusunan urutan barang pada daftar laporan barang inventaris.

Kegiatan pencatatan aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pencatatan pada tahapan inventarisasi yang dilakukan merupakan memberi kodefikasi barang, membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris ruangan (KIR). Diawali dengan melakukan kodefikasi, pemberian label sementara, mengkategorikan kondisi aset seperti Barang baik, Rusak ringan dan Barang rusak berat, selanjutnya pemberian nilai aset, membandingkan data hasil inventarisasi dengan data yang ada pada dokumen awal dan mencatat aset pada dokumen-dokumen Catatan Aset Tetap seperti Kartu Inventaris Aset, Kartu Inventaris Ruangan, Daftar Mutasi Aset, dan Daftar Peminjaman Aset.

Kuasa Pengguna, dalam mengelola Barang Milik Negara wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara. Pengamanan tersebut meliputi, pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum oleh aparatur Negara dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang ada didalam organisasi. Pengelolaan Barang Milik Negara dari segi pengamanan dan tertib administrasi diantaranya pemberian kodifikasi barang inventaris, namun dalam pemberian kodefikasi tersebut masih banyak yang salah dan bahkan ada barang inventaris yang belum diberi kodifikasi, sehingga tidak bisa dibedakan apakah barang tersebut Barang Milik Negara ataupun milik pribadi, padahal sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 disebutkan Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara ke dalam barang pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2013) bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen. Manajemen sarana merupakan suatu proses sistematis. Proses merupakan suatu rangkaian aktifitas yang satu sama lainnya saling bersusulan, sistematis dalam menjalankan suatu pekerjaan. Proses tersebut dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengadaan, penganturan, penggunaan, dan penghapusan. Kelima proses tersebut dapat dipadukan sehingga membentuk suatu siklus manajemen sarana (Barnawi & Arifin, n.d.) Maka dapatlah dipahami bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses organisasi. Pengaturan ini dilakukan dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara dilakukan untuk menyeragamkan penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan dan kodifikasi tersebut dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. Sementara itu, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mengusulkan perubahan dan penambahan pada item penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara kepada Direktur Jenderal. Setelah itu, Direktur Jenderal akan melakukan kajian bersama Kementerian Negara/Lembaga atas usulan tersebut. Bila hasil kajian usulan dinilai layak, Direktur Jenderal akan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara.

Ruang lingkup Barang Milik Negara mengacu pada pengertian barang milik Negara berdasarkan rumusan dalam pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Atas dasar pengertian tersebut lingkup Barang Milik Negara disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal

dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah lingkungannya meliputi barang yang diperoleh melalui hibah, sumbangan atau sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan UU dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan awal adanya pencantuman kodefikasi pada barang atau aset milik negara yaitu agar dapat dengan mudah mengelola Barang Milik Negara sehingga barang tersebut dapat menjadi manfaat bagi penggunaannya serta adanya pertanggung jawaban dari pengguna. Berdasarkan Jurnal yang berjudul "Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntabel Menuju *Good Governance*", Kartika Amiri (2016, pg 42) menyatakan bahwa salah satu sasaran atau tujuan dari pengelolaan Barang Milik Negara adalah untuk menghindari adanya pemborosan dalam pengadaan dan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara, yang dimana salah satu caranya yaitu dengan mencantumkan kodefikasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan tidak mencantumkan kodefikasi memungkinkan adanya kesalahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara sehingga mengakibatkan adanya pemborosan dalam pengadaan dan pemeliharaan serta pengamanan Barang Milik Negara.

Selain itu, dalam jurnal yang berjudul "Inventarisasi Aset Daerah Di SMPN 1 Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis", Yusup Supriadi (2022, pg 1577) juga menyatakan bahwa inventarisasi negara yang diartikan juga sebagai pendaftaran, pencatatan dalam daftar inventaris, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah dapat mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara/pemerintah daerah baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Yang penandanya yaitu dengan pencantuman kodefikasi. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa selain mengakibatkan pemborosan dalam pengadaan dan pemeliharaan serta pengamanan Barang Milik Negara, dengan tidak mencantumkan kodefikasi juga dapat menyebabkan ke tidak lengkap atau tidak sesuai penyajian data kekayaan negara/pemerintah daerah baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Pengelolaan kodefikasi Barang Milik Negara sering

kali ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Barang Milik Negara. Terhadap penelitian ini maka perlu dilakukan permintaan penjelasan kepada Kuasa Pengguna Barang. Beberapa permasalahan yang ditemui salah satunya dalam pelaksanaan optimalisasi Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon diantaranya adalah Barang Milik Negara tidak terawat dan penerimaan hasil optimalisasi yang tidak sesuai. Sehingga terdapat berbagai kemungkinan atas penyebab permasalahan ini, namun secara umum beberapa permasalahan tersebut mungkin dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman mekanisme kegiatan pengelolaan dalam kodifikasi Barang Milik Negara sehingga permasalahan kecil yang terjadi di Kuasa Pengguna Barang tidak diselesaikan secara langsung sehingga berlarut-larut.

Dalam penelitian ini dikarenakan tidak adanya kodifikasi Barang Milik Negara, barang jadi tidak terawat yang belum dioptimalisasi karena pihak satker masih menganggap bahwa aset tersebut belum jelas dan masih ada rencana pengelolaan terhadap aset tersebut ke depannya. Sikap beberapa satker yang kurang memperhatikan pengelolaan kodifikasi Barang Milik Negara dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan satuan kerja dalam pengelolaan kodifikasi Barang Milik Negara yang dianggap masih belum menjadi prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berdasarkan penelitian oleh Rusman (2017), yang membahas mengenai Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh) didapati hasil bahwa penatausahaan barang milik negara secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan. Yang dimana indikator - indikator dalam variabel Penatausahaan Barang Milik Negara keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh adalah 1) Pembukuan, 2) Inventarisasi, dan 3) Pelaporan. Yang dimana penyusunan indikator tersebut dibantu dengan adanya pencantuman kodifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencantuman kodifikasi dapat Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan dalam *labelling* yang kadang dianggap kurang penting oleh sebagian lembaga atau instansi negara dan seringnya menyampingkan sumber

daya manusia yang memegang wewenang sebagai pengelola Barang Milik Negara baik pemberian wewenang, sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan kesejahteraan sehingga berpengaruh pada kinerja dan hasil laporan. Maka sebaiknya lembaga atau instansi Negara harus sadar akan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara pada kodefikasi untuk mengetahui pekelompokan barang tersebut. Barang Milik Negara merupakan aset yang sangat penting dalam menunjang operasional lembaga pemerintah, termasuk Sekretariat Jenderal PAUD Dikdasmen. Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dan benar sangat penting untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami bagaimana kodefikasi Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal PAUD Dikdasmen dapat dilakukan secara optimal. Pemilihan judul ini memiliki justifikasi ilmiah pengelolaan aset yang baik di sektor ini dapat memberikan efek positif terhadap kualitas pendidikan. Oleh karena itu, meneliti pengelolaan kodefikasi di Sekretariat Jenderal PAUD Dikdasmen relevan untuk memastikan barang-barang milik negara digunakan secara optimal karena berfokus pada aspek kritis dalam pengelolaan sumber daya negara, yang sangat penting bagi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor publik.

Pentingnya Kodefikasi Barang Milik Negara membantu dalam pengorganisasian dan pengelompokan barang-barang secara sistematis berdasarkan jenis, fungsi, dan kategori lainnya. Dengan kodefikasi yang baik, proses inventarisasi, pemeliharaan, dan pengelolaan aset menjadi lebih efisien, mengurangi duplikasi dan mempermudah pengawasan serta kontrol terhadap aset. Sistem kodefikasi mempermudah pelaporan aset dan memfasilitasi proses audit. Setiap barang memiliki kode unik yang memudahkan identifikasi dan pelacakan aset, baik dalam pelaporan internal maupun ketika diaudit oleh pihak eksternal. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara. Kodefikasi barang memungkinkan integrasi yang lebih mudah dengan sistem informasi manajemen aset yang digunakan oleh instansi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi

dalam pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan aset, serta memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk pengambilan keputusan strategis.

Dalam kodefikasi Barang Milik Negara peneliti menemukan sebuah keunikan yang dimana peneliti melakukan penelitian pada kantor Sekretariat Direktorat PAUD Dasmen, Kemendikbudristek ini pada tahun 2021 masih kurang jelas dalam pengelompokan kodefikasi sehingga untuk Kuasa Pengguna Barang akan sulit untuk mencari suatu barang yang ingin dicari atau bisa dikatakan pada tahun 2021 penggunaan pada kodefikasi ini masih kurang informatif. Sedangkan pada tahun 2023, pengguna kodefikasi Barang Milik Negara sudah sangat informatif karena pada *labelling* ini sudah lebih jelas yang dimana saat Kuasa Pengguna Barang mencari suatu aset barang dengan mudah untuk mencari yaitu dengan cara memfotokan *barcode* tersebut dan akan muncul di *website* dan sudah dalam pengelompok kodefikasi tersebut seperti, *NUP*, *Type*, lokasi, dan lain-lainnya. Hal ini mempermudah pengguna barang dalam melakukan pengecekan pengelolaan untuk mengecek apakah barang ini kondisi baik atau rusak. Tidak semua Lembaga/instansi menggunakan hal yang sama maka dari itu *barcode* atau kodebar sangat membantu untuk melakukan pengelolaan kodefikasi Barang Milik Negara pada Lembaga/instansi manapun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan keunikan yang peneliti temuin dalam kantor Sekretariat Direktorat PAUD Dasmen, Kemendikbudristek ini. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Pengelolaan Kodefikasi Barang Milik Negara. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Pelabelan Kodefikasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek”**.



## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian difokuskan pada “Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Pelabelan Kodefikasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek”. Adapun sub fokus penelitian meliputi:

1. Perencanaan Kodefikasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek.
2. Pelaksanaan Kodefikasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek.
3. Pengendalian Kodefikasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, pertanyaan penelitian yang ditanyakan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kodefikasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek?
2. Bagaimana pelaksanaan kodefikasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek?
3. Bagaimana pengendalian kodefikasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pengelolaan kodefikasi Barang Milik Negara dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kodefikasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek.

## E. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis dijelaskan sebagai berikut;

### 1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan studi mengenai pengelolaan kodefikasi Barang Milik Negara serta memberikan informasi dan acuan serta sumbangan konseptual bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan mengenai kodefikasi dan ide untuk mendapatkan terobosan baru mengenai pengelolaan kodefikasi Barang Milik Negara dalam suatu organisasi, instansi atau Lembaga.



*Intelligentia - Dignitas*